

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Izin Ber-Usaha Berbasis Resiko untuk Pelaku Usaha di Desa Langlang

Khofifatu Rohmah Adi¹, Idris², Nurul Ratnawati³

Universitas Negeri Malang^{1,2,3}

Khofifatu.rohmah.fis@um.ac.id¹, idris.fis@um.ac.id², nurul.ratnawati.fis@um.ac.id³

Abstract

Business Identification Number is an important thing that every business needs to have. The legal basis that regulates that every business must have a permit is government regulation (PP) number 24 of 2018 concerning electronically integrated business licensing services. By having this NIB, many business actors can access it. This access includes access to funding, being able to arrange other permits which can make the product more trusted by consumers. Langlang village is one of the villages in Malang Regency. This village has many business people, but unfortunately the majority of them don't understand about NIB and don't have NIB. The aim of carrying out this service is to educate the public regarding NIB, apart from that the aim of this service is also to provide assistance in managing NIB. The results of this activity are first, business actors have knowledge about the importance of NIB and the benefits of having NIB. Second, after assisting with NIB processing activities, several business actors succeeded in creating NIBs. This activity is felt to be very beneficial for MSMEs.

Keywords: NIB; Mentoring; Socialization; Desa Langlang.

Abstrak

Nomor Induk berusaha merupakan hal penting yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha. Dasar hukum yang mengatur bahwa setiap usaha harus memiliki perizinan adalah peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan memiliki NIB ini banyak akses yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Akses tersebut antara lain adalah akses terhadap pendanaan, dapat melakukan pengurusan perizinan lain yang dapat membuat produk menjadi lebih dipercaya oleh konsumen. Desa langlang merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang. Di desa ini memiliki banyak pelaku usaha, namun sayangnya mayoritas dari mereka belum paham tentang NIB serta belum memiliki NIB. Tujuan dilaksanakannya pengabdian ini adalah untuk mengedukasi Masyarakat terkait dengan NIB, selain itu tujuan dari pengabdian ini juga dalam rangka melakukan pendampingan pengurusan NIB. Hasil dari kegiatan ini adalah pertama, pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang pentingnya NIB serta manfaat memiliki NIB. Kedua, setelah kegiatan pendampingan pengurusan NIB beberapa pelaku usaha berhasil membuat NIB. Adanya kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci: NIB; Pendampingan; Sosialisasi; Desa Langlang.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran masyarakat. Peran masyarakat tersebut dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Sofyan, 2017). Sebagaimana diketahui bahwa UMKM memiliki peran yang cukup penting dan strategis mengingat jumlah UMKM yang mendominasi jenis usaha di Indonesia. Peran penting dan strategis yang dimiliki UMKM dapat dibuktikan dari penyerapan tenaga kerja yang banyak agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Sarfiyah et al., 2019).

Perlu diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM diketahui bahwa jumlah UMKM mencapai 99,99% dari jumlah total usaha yang ada di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM terhadap perekonomian adalah sebesar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1% (data UMKM 2018-2019). Menyadari besarnya potensi tersebut maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar memiliki kapasitas usaha yang lebih besar.

Selain memiliki kekuatan potensial, UMKM nyatanya juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut yakni a) kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki terbatas, b) terbatasnya area pemasaran produk, c) konsumen belum mempercayai kualitas produk industri kecil, d) kendala berikutnya adalah masalah terkait dengan permodalan (Oktavian & Putra, 2022).

Pemerintah telah memberikan kebijakan terkait dengan penanaman modal UMKM sebagai upaya dalam menangani permasalahan terkait dengan terbatasnya permodalan. Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penanaman modal untuk memperbesar usaha (UMKM), pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa perizinan ini terdiri atas izin usaha dan izin komersial dan operasional. Dalam pelaksanaannya peraturan ini kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan izin berusaha berbasis resiko.

Izin usaha menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh UMKM. Hal ini karena dengan memiliki izin maka suatu usaha menjadi legal. Izin usaha juga dapat digunakan untuk memperluas pasar. Hal ini karena dengan memiliki izin usaha para pelaku umkm dapat lebih meyakinkan konsumen tentang produk mereka. Selain itu pelaku umkm juga dapat mengakses pemberi kredit dengan lebih mudah, sebab pemberi kredit memiliki persyaratan legalitas usaha untuk dapat mengajukan dana ke Bank (Soejono et al., 2020). Dengan memiliki izin usaha terkhusus Nomor izin berusaha maka bisa digunakan untuk persyaratan sertifikat halal, perlindungan dan pendampingan hukum pemberian kredit, pelatihan keuangan dan kemudahan lainnya yang disediakan (Setiawan, 2022). Dengan adanya banyak manfaat tersebut maka memiliki izin usaha menjadi hal yang penting sebagai langkah awal untuk mengembangkan usaha. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas karena globalisasi yang berimplikasi pada pemasaran online (Purwani et al., 2023).

Adanya dampak ini membuat konsumen menjadi lebih mudah untuk menggali informasi tentang berbagai produk. NIB merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh setiap usaha, ini seperti NIK yang merupakan identitas bagi setiap orang (Astuti et al., 2022).

Pada tahun 2018 Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 73 dunia dalam hal kemudahan berusaha, maka dengan adanya peraturan yang baru yakni peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 maka seharusnya akan menjadi lebih baik. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan fasilitas layanan perizinan secara online. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk mempercepat proses penerbitan perijinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perijinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah (Soejono et al., 2020).

NIB (nomor induk berusaha) adalah identitas bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB dapat dimiliki oleh para pelaku usaha setelah melakukan pendaftaran. NIB terdiri dari tiga belas digit angka yang didalamnya dilengkapi dengan pengaman serta merekam tanda tangan elektronik.

Cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk dapat memperoleh NIB adalah dengan melakukan pendaftaran secara online melalui OSS (Online Single Submission). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik terintegrasi (Widya et al., 2019). OSS dapat digunakan untuk semua perusahaan baik perorangan, maupun badan

usaha, baik UMKM maupun non UMKM untuk mengajukan izin usaha di Indonesia.

Desa langlang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Penduduk desa ini memiliki mata pencaharian 80 persen sebagai karyawan perusahaan swasta, petani, pengusaha kecil dan besar. Dari hasil observasi dan wawancara awal banyak pelaku usaha masih belum memiliki izin usaha. Hal ini juga banyak terjadi di banyak pelaku usaha mikro, yang mana mereka belum memiliki izin usaha (Fadjrin et al., 2023). Beberapa menegaskan bahwa masih menghadapi kesulitan dalam pengurusan dan belum tahu tentang peraturan terbaru tentang pengurusan perizinan. Mengingat banyaknya manfaat perizinan untuk UMKM maka perlu adanya sosialisasi dan pendampingan pengurusan perizinan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk merealisasikan pemecahan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Survei Pendahuluan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali permasalahan dan potensi pemecahan masalah berdasarkan kondisi lingkungan. Survey pendahuluan dilakukan dengan menggali potensi lingkungan untuk mendukung program. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara di Desa Langlang. Hasil observasi menemukan bahwa 1) banyak pelaku usaha di desa langlang belum mengetahui tentang NIB serta manfaatnya, 2) banyak pelaku usaha belum tahu cara mengurus/ mendaftar NIB, dan 3) banyak pelaku UMKM Desa Langlang yang belum mengurus Nomor Izin Berusaha.

2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan pemerintah tentang izin usaha serta manfaat yang diperoleh UMKM dari nomor izin berusaha serta menjelaskan bagaimana cara mengakses OSS (online single submission) untuk memperoleh NIB. Pelaksanaan sosialisasi memiliki dampak atau manfaat kepada individu dan Masyarakat (Elvitasari et al., 2022). Manfaat sosialisasi bagi individu adalah sebagai pedoman untuk belajar mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian manfaat bagi Masyarakat yakni kegiatan sosialisasi merupakan sarana untuk menyebarkan, melestarikan, serta mentransmisikan nilai, norma serta keyakinan dalam Masyarakat.
3. Pendampingan pendaftaran Nomor Izin Ber Usaha (NIB)
Langkah ini dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga mereka memiliki legalitas dalam usaha yang mereka jalani. Hal ini akan bermanfaat terhadap pengembangan usaha mereka kedepan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian yang berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2023. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah sejumlah 40 peserta yang semuanya merupakan pelaku UMKM Desa Langlang. Kegiatan ini diadakan atas dasar analisis kebutuhan bahwa banyak pelaku UMKM di Desa Langlang belum paham tentang NIB dan bagaimana cara memperoleh NIB. Hal ini didukung juga dari

hasil penyebaran angket kepada 25 pelaku UMKM yang menyatakan bahwa 88% pelaku UMKM belum memiliki NIB, sebagaimana yang termuat dalam hasil tabulasi berikut.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan NIB

Klasifikasi	Jumlah UMKM	Persentase (%)
Sudah Memiliki NIB	3	12
Belum Memiliki NIB	22	88
	25	100

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami tentang pentingnya pemilikan perizinan.

Tahap berikutnya adalah pengabdian oleh TIM. Tahap ini dilakukan dengan pemberian materi tentang apa itu NIB, dasar hukum NIB serta manfaat yang diperoleh bagi pelaku UMKM yang memiliki NIB.

Perlu diketahui oleh setiap pelaku usaha bahwa pemilikan izin usaha memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat dari pemilikan izin usaha adalah UMKM dapat memiliki jaminan perlindungan hukum, pelaku UMKM akan dapat dengan mudah dalam pengembangan usaha, perizinan dapat memudahkan pemasaran usaha, akses permodalan yang lebih mudah dijangkau, serta pelaku UMKM dapat memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah (Primadhita & Budiningsih, 2020). Mengingat pentingnya hal ini maka pelaku UMKM perlu mengetahui serta memiliki izin usaha.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Selain pemberian materi pada tahap ini para peserta diperkenalkan tentang OSS dan syarat untuk mengajukan atau melakukan pendaftaran NIB. Hal ini karena poin penting selain mengetahui manfaat mereka juga harus memiliki NIB.

Dasar hukum yang digunakan dalam perizinan ini adalah PP no 5 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam undang-undang ini penetapan jenis perizinan menggunakan pendekatan berbasis resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan tetap menggunakan system OSS (Asnaini et al., 2022).

Beberapa hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran NIB adalah yang pertama harus memahami bentuk usaha. Apakah badan usaha atau perorangan. Berikutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diisikan pada OSS. Untuk usaha perorangan perlu KTP Pribadi dan NPWP Pribadi. Dari data tersebut data yang diperlukan untuk jenis usaha perseorangan adalah nama dan NIK, Alamat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak

usaha, NPWP pelaku usaha perseorangan, rencana permintaan fasilitas fiscal, kepastian dan/fasilitas lain (bkpm.go.id)

Kegiatan berikutnya adalah dilakukan pendampingan secara langsung dalam pengurusan NIB. Peserta diajak secara langsung untuk melakukan pendaftaran dengan menggunakan perangkat HP masing-masing peserta. Para peserta dipandu untuk membuka web www.oss.co.id dan dilanjutkan dengan mengisi berbagai instrument serta mengunggah berbagai persyaratan yang diminta.



Gambar 2. Pendampingan Pendaftaran NIB

Dalam pendampingan ini dilakukan secara langsung oleh pemateri beserta tim pengabdian. Peserta sangat antusias dalam mengurus NIB, hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemateri. Selain itu beberapa pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk melakukan pengurusan langsung didampingi oleh tim, sehingga tidak mengalami kebingungan.

Mayoritas pelaku UMKM telah sampai pada tahap akhir dari pengisian form namun karena keterbatasan waktu dan adanya kendala jaringan internet banyak peserta yang belum berhasil sampai cetak NIB. Adanya kendala ini langsung disigapi oleh TIM dengan memberikan

pendampingan khusus kepada peserta yang mengalami kesulitan pengurusan, sehingga ada beberapa peserta yang berhasil mengurus legalitas usaha NIB. Berikut merupakan NIB salah satu peserta yang berhasil mendaftar pada Oss.



Gambar 3. NIB yang telah Berhasil dibuat saat Pelatihan

Adanya NIB bagi suatu usaha merupakan bagian dari administrasi yang penting bagi pengembangan usaha. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuriyanti bahwa tata Kelola administrasi merupakan salah satu hal yang akan menunjang keberhasilan usaha (Nuriyanti et al., 2023).

2. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Berdasarkan hasil umpan balik yang diberikan oleh peserta kegiatan, yang pertama adalah mengenai kebermanfaatan kegiatan hamper semua peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, beberapa menyatakan bahwa kegiatan ini sangat menarik namun durasinya kurang Panjang.

Pertanyaan berikutnya adalah tentang kemenarikan penyampaian materi, secara keseluruhan peserta menyatakan bahwa materi disampaikan dengan sangat menarik dan baik. Lebih lanjut peserta menyetakan bahwa apa yang disampaikan dan disajikan oleh tim pengabdian mampu menjadi motifasi bagi peserta untuk lebih maju.

D. PENUTUP

Simpulan

Salah satu hambatan yang yang kerap dirasakan UMKM untuk berkemabnga adalah kurangnya akses informasi dan permodalan. Sebagai Upaya pemerintah dalam memperbesar peluang akses pendanaan bagi pelaku usaha maka dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan izin berbasis resiko. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh para pelaku usaha di Desa Langlang terkait dengan NIB, ditindaklanjuti oleh tim pengabdian Prodi IPS Universitas Negeri Malang untuk melakukan sosialisasi, pengenalan serta pendampingan pembuatan NIB. Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi mengenai NIB serta manfaatnya kepada pada pelaku usaha di Desa Langlang. Setelah diberikan sosialisasi maka dilakukan pendampingan untuk pengurusan NIB. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para pelaku UMKM Desa Langlang, serta beberapa pelaku usaha telah berhasil memiliki NIB.

Saran

Saran untuk tim pengabdian berikutnya adalah dapat menyediakan durasi waktu yang lebih lama untuk kegiatan pendampingan, serta menyiapkan internet untuk kegiatan serupa. Selain itu perlu diberikan tindak lanjut untuk pengurusan legalitas lain seperti si Halal untuk para pelaku UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Negeri Malang yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Sari, N. Y., Andriyani, N., Jupon, R. M., & others. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Manfaat Nib Bagi Pelaku Umkm Di Pekon Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), 249–253.
- Elvitasari, C., Sari, D. O. N., Hilliya Actakiya, Eka Silvi Andriani, Siti Fatonah, Muhammad Yusuf, & Rafikayati, A. (2022). Sosialisasi Serta Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) Guna Mendapatkan Legalitas bagi Pelaku UMKM Desa Jenggot. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 114–123.
<https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.3.2.6893>
- Fadjrin, Y. W., Dirgantari, S. N., Alamsyah, R. R., Anamsyah, H. A., & Sofani, R. K. (2023). Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Usaha Mikro Di. *Sabangka Abdimas*, 02, 360–365.
- Nuriyanti, I., Sholikhah, N., & Afifuddin. (2023). *Peningkatan Usaha Kecil Industri Rumah Tangga*. 2023(2), 175–181.
- Oktavian, R., & Putra, P. (2022). Pentingnya Branding Dan Inovasi Produk Untuk Pengembangan Bisnis Olahan Tempe Pada Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Applied*, 1(1), 1–10.
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1.
- Purwani, D. A., Pratiwi, F. D., Puspitasari, N., & Virga, R. L. (2023). *Pemberdayaan Pedagang Pasar dengan Pemanfaatan Aplikasi Online Menuju Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul*. 8(2), 150–158.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146.
- Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca BeAspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjarlakunya UU Cipta Kerja. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 75.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103–108.
- Sofyan, S. (2017, November). *Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal.



<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2066726>

Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252.

